

PEDOMAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
(RPL)
PERGURUAN TINGGI



UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR
TAHUN 2026

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR
Nomor : 057/UAJM/Rek/Kep/V/2026
TENTANG
PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS
ATMA JAYA MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diselenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Atma Jaya Makassar;

b. bahwa berdasarkan Pasal 66 Peraturan Universitas Atma Jaya Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan, diperlukan pedoman penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan akademik universitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Atma Jaya Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24;

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Republik Indonesia 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661;
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Atma Jaya Makassar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Atma Jaya Makassar;
7. Peraturan Universitas Atma Jaya Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan, Pasal 66;

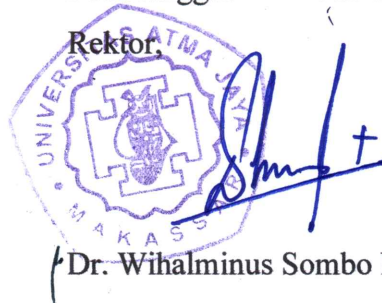
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Atma Jaya Makassar seperti terlampir;
 2. Lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 adalah bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 25 Mei 2026

Rektor,



Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.

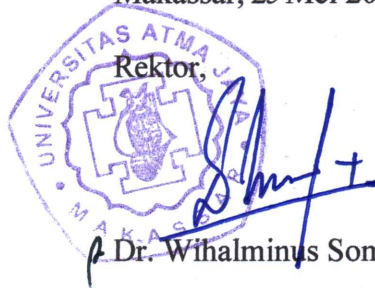
KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat penyertaan dan bimbingan-Nya sehingga Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Atma Jaya Makassar ini selesai disusun.

Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ini merupakan salah satu dokumen wajib dalam pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) berdasarkan Keputusan Dirjen Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi, diharapkan pedoman ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa melalui program RPL dalam lingkup Universitas Atma Jaya Makassar. Selain itu, diharapkan bahwa pedoman ini dapat mendukung terciptanya pelaksanaan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta ketentuan, dan peraturan lainnya yang berlaku.

Makassar, 25 Mei 2026

Rektor,



Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.

DAFTAR ISI

Surat Keputusan	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. RPL Tipe A	3
D. RPL Tipe B	3
E. Program Studi yang menyelenggarakan RPL di Universitas Atma Jaya Makassar	4
BAB II MEKANISME PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU	6
A. Mekanisme Transfer Kredit	6
B. Mekanisme Perolehan Kredit.....	7
BAB III PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU.....	9
A. Tahap Sosialisasi.....	9
B. Tahap Pendaftaran.....	9
C. Tahap Penilaian.....	11
D. Tahap Pengakuan Perolehan sks	15
BAB IV ORGANISASI PENYELENGGARA RPL.....	17
A. Struktur Organisasi Penyelenggara RPL.....	17
B. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Penyelenggara RPL	19
BAB V PELAKSANAAN PROGRAM RPL	23
A. Jadwal Kegiatan	23
B. Program Studi Penyelenggara RPL	23
C. Jangka Waktu Pendidikan.....	24
D. Proses Pendidikan	24
E. Pembiayaan	25
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN	26
A. Hak	26
B. Kewajiban	26
BAB VII PENJAMINAN MUTU	27
A. Peran Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	27
B. Tugas Penjaminan Mutu RPL	27
BAB VIII PENUTUP.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Petunjuk untuk Pemohon RPL Tipe A.....	29
Lampiran 2. Formulir Aplikasi RPL Tipe A.....	32
Lampiran 3. Formulir Evaluasi Diri.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan akses yang lebih luas dan terjamin terhadap pendidikan tinggi merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ketentuan ini selaras dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan secara sistemik dalam satu kesatuan, dengan mengedepankan sistem terbuka dan multimakna. Sistem terbuka tersebut memberikan fleksibilitas dalam pilihan jalur serta waktu penyelesaian studi, termasuk memungkinkan perpindahan lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry–multi exit system*).

Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa salah satu bentuk fleksibilitas dalam proses pendidikan adalah pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studi melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RPL sendiri merupakan pengakuan terhadap capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal atau untuk memperoleh penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, RPL dalam pendidikan tinggi meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi yang selanjutnya disebut RPL Tipe A; dan
- b. RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu bagi calon dosen yang selanjutnya disebut RPL Tipe B.

Tujuan penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) berdasarkan Keputusan Dirjen Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi adalah:

- a. memberikan pengakuan atas CP yang telah diperoleh melalui pendidikan formal atau di luar pendidikan formal;
- b. memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja, atau pendidikan formal sebelumnya;

- c. meningkatkan akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi;
- d. mendorong pendidikan sepanjang hayat;
- e. memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk melakukan pemenuhan kualifikasi akademik calon dosen yang memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi, atau memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh, untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) tertentu.

Adapun prinsip dalam penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) berdasarkan Keputusan Dirjen Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi adalah:

- a. aksesibilitas, yaitu menjamin akses kemudahan dan keterbukaan bagi setiap individu untuk memperoleh pengakuan atas CP lampainya untuk melanjutkan pendidikan formal secara adil dan inklusif, atau bagi perguruan tinggi untuk melakukan penyetaraan kualifikasi berdasarkan pengalaman kerja dan pembelajaran nonformal/informal terhadap jenjang kualifikasi KKNI tertentu bagi calon dosen;
- b. kesetaraan pengakuan/rekognisi, yaitu pengakuan kesetaraan CP lampau dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja secara parsial untuk melanjutkan pendidikan formal berdasarkan CP melalui mekanisme penilaian, atau untuk penyetaraan kualifikasi secara holistik menggunakan deskriptor KKNI paling rendah jenjang kualifikasi 8 (delapan) melalui mekanisme asesmen;
- c. transparan, yaitu penyediaan informasi mengenai RPL dapat diakses oleh publik secara lengkap, jelas, akurat, dan terbuka; dan
- d. penjaminan mutu, yaitu menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL.

Kriteria serta tata cara dalam menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran (CP) yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus memenuhi prinsip relevansi, keandalan, keadilan, dan transparansi. Selain itu, kebijakan, prosedur, serta mekanisme penjaminan mutu RPL perlu dirumuskan secara jelas dan disampaikan secara terbuka kepada publik.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan pedoman ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,

- Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi. Republik Indonesia 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661;
 - e. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi;
 - f. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Atma Jaya Makassar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Atma Jaya Makassar;
 - g. Peraturan Universitas Atma Jaya Makassar No. 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan, khususnya Pasal 66.

C. RPL Tipe A

Berdasarkan Keputusan Dirjen Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi, RPL Tipe A dilakukan melalui pengakuan CP secara parsial bagi calon mahasiswa, yaitu pengakuan CP terhadap mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang merupakan bagian dari kurikulum program studi. Pengakuan CP secara parsial diberikan dalam bentuk perolehan sks terhadap hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. program studi pada perguruan tinggi sebelumnya;
- b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atas atau bentuk lain yang sederajat.

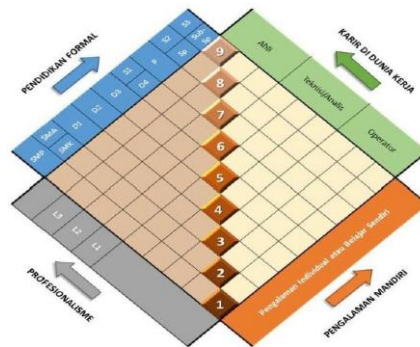
Pengakuan RPL Tipe A untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi melalui mekanisme:

- a. transfer kredit, yaitu pengakuan CP secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya; dan
- b. perolehan kredit, yaitu pengakuan CP secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

D. RPL Tipe B

Menurut Keputusan Dirjen Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian

Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi, RPL Tipe B diberikan untuk pemenuhan kualifikasi akademik sebagai calon dosen yang hanya dapat bertugas pada perguruan tinggi pengusul sesuai kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi. RPL Tipe B dilakukan melalui mekanisme penyetaraan dengan jenjang kualifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) paling rendah jenjang 8 (delapan).



Gambar 1: Jenjang Pendidikan Level KKNI

E. Program Studi yang menyelenggarakan RPL di Universitas Atma Jaya

Makassar

Menurut Keputusan Dirjen Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi, program studi penyelenggara Tipe A harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. RPL Tipe A dengan mekanisme transfer kredit diselenggarakan oleh program studi yang:
 1. terakreditasi; dan
 2. telah menghasilkan lulusan dari mahasiswa dengan status awal peserta didik baru sesuai PDDikti.
- b. RPL Tipe A mekanisme perolehan kredit diselenggarakan oleh program studi dengan peringkat akreditasi “Baik Sekali/B” atau “Unggul/A”.
- c. Dalam hal program studi dengan peringkat akreditasi “Baik Sekali/B” atau “Unggul/A” sebagaimana dimaksud dalam huruf b setelah melakukan perpanjangan mendapatkan peringkat akreditasi “terakreditasi”, dapat mengajukan penyelenggaraan RPL tipe A perolehan kredit dengan mengunggah sertifikat/SK akreditasi yang menunjukkan peringkat Baik Sekali/B atau Unggul/A pada periode sebelumnya melalui sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, Program Studi yang menyelenggarakan RPL di

Universitas Atma Jaya Makassar dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kelayakan Program Studi Penyelenggara RPL

No.	Program Studi	Mekanisme	
		Transfer Kredit	Perolehan Kredit
1.	Akuntansi	☒	☒
2.	Manajemen	☒	☒
3.	Ilmu Hukum	☒	☒
4.	Teknik Elektro	☒	☐
5.	Teknik Mesin	☒	☐
6.	Teknik Sipil	☒	☒
7.	Teknik Informatika	☒	☐
8.	Sistem Informasi	☒	☐
9.	Psikologi	☒	☐
10.	Magister Akuntansi	☐	☒

Saat ini, Program Studi yang telah memiliki mahasiswa dengan mekanisme Transfer Kredit adalah Program Studi Akuntansi dan Program Studi Ilmu Hukum sedangkan Program Studi yang telah memiliki mahasiswa dengan mekanisme Perolehan Kredit adalah Program Studi Ilmu Hukum.

RPL Tipe B tidak dijalankan di Universitas Atma Jaya Makassar dikarenakan karena risiko mutu tinggi, kesiapan institusi belum memadai, dan belum tersedianya instrumen asesmen yang cukup mengingat kompleksitas asesmen yang besar dan membutuhkan pendalaman yang sangat terperinci terhadap calon peserta.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Keputusan Dirjen Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi dan Peraturan Universitas Atma Jaya Makassar No. 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan khususnya Pasal 66, maka mekanisme pelaksanaan RPL Tipe A di Universitas Atma Jaya Makassar disusun sebagai berikut:

A. Mekanisme Transfer Kredit

Mekanisme transfer kredit adalah pengakuan pengalaman belajar pemohon (calon mahasiswa) yang diperolehnya dari pendidikan formal di masa lampau yaitu diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain dan atau berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan program studi yang sama maupun berbeda dengan alasan perpindahan lokasi tempat tinggal, dan lainlainnya. RPL mekanisme transfer kredit diberlakukan pada semua program studi di lingkungan Universitas Atma Jaya Makassar. Sebagai dasar penentuan transfer kredit, pemohon wajib menyertakan dokumen transkrip nilai serta Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (MK) dari mata kuliah yang ingin ditransfer dari Perguruan Tinggi asal.

Mata kuliah yang dapat direkognisi akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengakuan Transfer Kredit. Transfer kredit pembelajaran lampau pada RPL Tipe A diatur sebagai berikut:

- a. Jumlah sks yang direkognisi didasarkan pada kesesuaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan pertimbangan mata kuliah yang tidak dapat ditransfer berdasarkan kurikulum masing-masing program studi penyelenggara RPL;
- b. Calon mahasiswa wajib mengikuti paling sedikitnya **tiga** semester dari masa tempuh kurikulum. Hal ini tergantung dengan hasil rekognisi melalui mekanisme transfer kredit;
- c. Batas jumlah kredit yang diakui yang dapat direkognisi dengan mekanisme transfer kredit adalah sebanyak-banyaknya **80 sks** dari beban kredit masa tempuh kurikulum.

Secara sederhana mekanisme pelaksanaan transfer kredit dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Mekanisme Transfer Kredit

RPL Tipe A	Asal Hasil Belajar sebelumnya	Metode Pengakuan	Hasil Pengakuan	Pelaksanaan	Luaran Akhir
RPL Pendidikan Formal	Pendidikan formal di PT lain melalui evaluasi transkrip dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat CPMK	Transfer kredit	SK pengakuan kredit	Seluruh Program Studi	Ijazah

B. Mekanisme Perolehan Kredit

Mekanisme perolehan kredit adalah pengakuan pengalaman belajar dari pendidikan non- formal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi untuk memperoleh pembebasan sebagian satuan kredit semester (sks). Mekanisme ini memfasilitasi masyarakat untuk dapat menempuh pendidikan di Universitas Atma Jaya Makassar dengan mengajukan hasil belajar yang telah diperolehnya melalui Pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat yang dapat direkognisi akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengakuan Perolehan Kredit. Perolehan kredit pembelajaran lampau pada RPL Tipe A diatur sebagai berikut:

- a. Jumlah sks yang direkognisi didasarkan pada formulir Evaluasi Diri (FED) disertai dengan bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pembelajaran nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, serta pertimbangan mata kuliah yang tidak dapat ditransfer berdasarkan kurikulum masing-masing program studi penyelenggara RPL;
- b. Calon mahasiswa wajib mengikuti proses perkuliahan sesuai hasil rekognisi melalui mekanisme perolehan kredit;
- c. Batas jumlah kredit yang diakui yang dapat direkognisi dengan mekanisme perolehan kredit adalah sebanyak-banyaknya **80 sks** dari beban kredit masa tempuh kurikulum.

Secara sederhana mekanisme pelaksanaan perolehan kredit dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Mekanisme Perolehan Kredit

RPL Tipe A	Asal Hasil Belajar sebelumnya	Metode Pengakuan	Hasil Pengakuan	Pelaksanaan	Luaran Akhir
RPL Pendidikan nonformal, informal dan atau dari pengalaman kerja	Pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja	Penilaian dan Rekognisi	SK pengakuan jumlah sks dan mata kuliah yang diakui	Program Studi dengan peringkat akreditasi Baik Sekali / B	Ijazah

BAB III

PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Prosedur pelaksanaan penerimaan mahasiswa melalui program Rekognisi Pembelajaran Lanjut (RPL) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Sosialisasi;
- b. Tahap Pendaftaran;
- c. Tahap Penilaian;
- d. Tahap Pengakuan Perolehan sks;

A. Tahap Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi Program RPL di Universitas Atma Jaya Makassar dilakukan melalui:

- a. Website penerimaan mahasiswa baru (<https://pmb.uajmks.ac.id>) ;
- b. Surat menyurat;
- c. Sosial;
- d. Pertemuan-pertemuan (tatap muka);
- e. Media informasi lainnya.

B. Tahap Pendaftaran

Tahap pendaftaran calon mahasiswa program RPL didasarkan pada persyaratan pendaftar, tata cara pendaftaran dan pendampingan pendaftar. Berikut dijelaskan secara detail kedua dasar tersebut.

a. Persyaratan calon mahasiswa mekanisme transfer kredit

Persyaratan calon mahasiswa dengan mekanisme transfer kredit berdasarkan Keputusan Dirjen Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Pendaftar telah menempuh pendidikan pada program studi di perguruan tinggi sebelumnya;
2. Pendaftar dengan status keluar mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) “putus studi” atau “dikeluarkan” oleh perguruan tinggi sebelumnya, hanya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain;
3. Pendaftar dengan status keluar mahasiswa di PDDikti “mengundurkan diri” pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi kembali melalui mekanisme

RPL pada program studi di perguruan tinggi asal, minimal 1 (satu) tahun akademik setelah keputusan pengunduran diri diterbitkan.

b. Persyaratan calon mahasiswa mekanisme perolehan kredit

Persyaratan calon mahasiswa dengan mekanisme perolehan kredit berdasarkan Keputusan Dirjen Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Pendaftar memiliki Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh (bukti dokumen);
2. Pendaftar memiliki kualifikasi akademik sebagai berikut:
 - i. lulusan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat bagi pendaftar yang akan melanjutkan pendidikan ke program diploma atau sarjana/sarjana terapan;
 - ii. paling rendah lulusan program sarjana/sarjana terapan bagi pendaftar yang akan melanjutkan ke program magister.
3. Pendaftar telah menjalankan pekerjaan di bidang ilmu yang didaftarkan paling sedikit 2 (dua) tahun setelah memperoleh ijazah terakhir pada saat dilakukan asesmen RPL;

c. Tata cara pendaftaran calon peserta

Tata cara pendaftaran calon peserta Program RPL pada Universitas Atma Jaya Makassar dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pendaftar melakukan pendaftaran pada website <https://pmb.uajmks.ac.id>;
2. Pendaftar mengupload seluruh berkas administrasi, antara lain:
 - i. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - ii. Kartu Keluarga;
 - iii. Pas Foto (ukuran 3x4, maksimal 100 KB dengan format file JPG);
 - iv. Scan Ijazah SMA/SMK/MA/sederajat;
 - v. Transkrip Pendidikan Formal (mekanisme transfer kredit);
 - vi. Bukti Portofolio berupa Formulir Evaluasi Diri (FED) disertai dengan bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pembelajaran nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, antara lain berupa:
 - a) daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
 - b) sertifikat kompetensi;

- c) sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja, seperti operator forklift, crane, dll;
 - d) sertifikat pelatihan, disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
 - e) keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
 - f) referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
 - g) penghargaan dari industri;
 - h) penilaian kinerja dari perusahaan; dan/atau
 - i) dokumen lain yang relevan.
3. Pendaftar memantau informasi tindak lanjut pada website <https://pmb.uajmks.ac.id> atau <https://uajm.siakadcloud.com/spmbfront/home>.

d. Pendampingan pendaftar mekanisme transfer kredit

Tata cara pendampingan pendaftar untuk mekanisme transfer kredit adalah sebagai berikut:

- 1. Calon mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan tim RPL perihal pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan formal sebelumnya;
- 2. Tim RPL memberikan penjelasan mengenai proses RPL mulai dari pendaftaran sampai dengan pengakuan perolehan sks sebagaimana yang diatur dalam peraturan mengenai pedoman penyelenggaraan RPL yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi.

e. Pendampingan pendaftar mekanisme perolehan kredit

Tata cara pendampingan pendaftar untuk mekanisme perolehan kredit adalah sebagai berikut:

- 1. Calon mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan tim RPL perihal pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang berasal dari pendidikan non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja;
- 2. Tim RPL memberikan penjelasan mengenai proses RPL mulai dari pendaftaran sampai dengan pengakuan perolehan sks sebagaimana yang diatur dalam peraturan mengenai pedoman penyelenggaraan RPL yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi.

C. Tahap Penilaian

a. Umum

- 1. Penilaian dilakukan oleh tim penilai RPL dengan memeriksa keautentikan seluruh dokumen yang dilampirkan pada saat pendaftaran serta menilai kesetaraan isi dan level Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CMPK) dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju;

2. Tim penilai RPL sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berasal dari dosen program studi yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan Capaian Pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah;
 3. Dalam melakukan penilaian, tim penilai RPL dapat melibatkan praktisi yang ditetapkan oleh program studi;
 4. Praktisi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 berasal dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, atau asosiasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan CP dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah;
 5. Hasil rekognisi nilai huruf untuk mekanisme transfer kredit mengacu pada ketentuan poin 7;
 6. Hasil rekognisi nilai untuk mekanisme perolehan dinyatakan dalam nilai angka dengan skala 0 – 100 yang selanjutnya akan dikonversi dalam nilai huruf yang mengikuti ketentuan pada poin 7;
 7. Ketentuan nilai huruf yang digunakan untuk rekognisi adalah sebagai berikut:
 - i. Nilai Angka (NA) ≥ 86 , nilai huruf adalah A
 - ii. $81 \leq NA < 86$, nilai huruf adalah A-
 - iii. $76 \leq NA < 81$, nilai huruf adalah B+
 - iv. $71 \leq NA < 76$, nilai huruf adalah B
 - v. $66 \leq NA < 71$, nilai huruf adalah B-
 - vi. $61 \leq NA < 66$, nilai huruf adalah C+
 - vii. $51 \leq NA < 61$, nilai huruf adalah C
 - viii. $45 \leq NA < 51$, nilai huruf adalah D
- b. Penilaian RPL Tipe A mekanisme transfer kredit
- Penilaian RPL Tipe A melalui mekanisme transfer kredit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Tim penilai RPL melakukan pemeriksaan keautentikan ijazah dan transkrip nilai dengan memastikan kesesuaian data pada dokumen dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti);
 2. Tim penilai RPL melakukan ekuivalensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) atau kelompok mata kuliah dari program studi asal terhadap CPMK atau kelompok mata kuliah pada program studi yang dituju;
 3. Proses ekuivalensi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 didukung dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) masing-masing mata kuliah dari program studi asal dan program studi tujuan;
 4. Tim Penilai RPL dapat melakukan wawancara untuk melakukan klarifikasi.

c. Penilaian mekanisme perolehan kredit

Formulir Evaluasi Diri (FED) digunakan untuk menilai kesesuaian bukti portofolio dengan capaian pembelajaran. Hasil FED calon mahasiswa digunakan oleh Tim penilai RPL untuk menentukan jumlah mata kuliah dan SKS. Proses penilaian adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian apakah seseorang telah mencapai sebagian atau seluruh capaian pembelajaran yang dimiliki.

Proses penilaian harus menggunakan metode asesmen dan bukti harus sahih, relevan, memadai, dan terkini. Bukti tersebut dapat bermacam-macam dan dapat dikumpulkan dari berbagai sumber yang diperoleh secara langsung, tidak langsung dan sumber tambahan lainnya. Bukti yang diperlukan harus diinformasikan oleh Tim Penilai RPL dengan jelas. Jenis bukti dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk, yaitu langsung, tidak langsung dan tambahan (Tabel 4).

Tabel 4. Jenis bukti mekanisme perolehan kredit

Jenis Bukti		
Langsung	Tidak Langsung	Tambahan
1. Observasi langsung; 2. Memperagakan keterampilan.	1. Penilaian terhadap hasil pekerjaan; 2. Kajian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan; 3. Tes tertulis terhadap pengetahuan teoritis yang relevan.	1. Wawancara; 2. Pernyataan tertulis dari pemohon; 3. Laporan tertulis dari supervisor; 4. Buku catatan kerja (<i>logbook</i>).

Penilaian melalui mekanisme perolehan kredit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tim penilai RPL melakukan evaluasi diri calon mahasiswa melalui proses verifikasi dan validasi terhadap Formulir Evaluasi Diri (FED) dan bukti portofolio yang diajukan oleh calon mahasiswa;
2. FED calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki dari pendidikan formal, nonformal, informal dan pengalaman kerja yang relevan;
3. Bukti portofolio sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diperlukan untuk mendukung klaim calon mahasiswa atas pernyataan pemenuhan kriteria Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) atau kelompok mata kuliah yang diverifikasi dan divalidasi dengan prinsip:
 - a) valid yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) mata kuliah yang akan dinilai;

- b) autentik yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau di tempat lainnya yang menerbitkan bukti;
 - c) terkini yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon mahasiswa pada saat terkini; dan
 - d) memadai yaitu bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kineija Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) mata kuliah yang dinilai.
4. Tim penilai RPL melakukan wawancara secara daring maupun luring mengenai pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan akhir yang diharapkan dari suatu mata kuliah atau kelompok mata kuliah atau dapat menggunakan salah satu bentuk penilaian yang dapat dilihat pada Tabel 5;
 5. Apabila hasil evaluasi diri calon mahasiswa dan wawancara masih dinilai belum memenuhi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), maka tim penilai RPL dapat melanjutkan proses penilaian lanjut melalui demonstrasi pengetahuan dan keterampilan dan/atau mengumpulkan bukti tambahan;
 6. Demonstrasi pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dilakukan dengan mengamati dan menilai kineija calon mahasiswa dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang akan direkognisi melalui tugas terstruktur atau tugas praktik untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) atau kelompok mata kuliah yang akan direkognisi;
 7. Mengumpulkan bukti tambahan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dilakukan dengan mengumpulkan bukti lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang masih dianggap belum memenuhi capaian pembelajaran.

Tabel 5. Metode Penilaian

Metode Penilaian	Contoh
Observasi	Aktivitas kerja di tempat kerja atau di laboratorium/bengkel
Bertanya	1. Menilai/mengases kemampuan diri sendiri; 2. Pertanyaan lisan/wawancara; 3. Pertanyaan tertulis.

Portofolio	1. Testimoni; 2. Kajian hasil pekerjaan; 3. Catatan hasil pelatihan; 4. Catatan hasil asesmen jurnal/<i>log book</i>; 5. Informasi pengalaman kerja/daftar riwayat hidup;
Referensi Pihak Ketiga	1. Wawancara dengan atasan pemohon; 2. Surat keterangan dari perusahaan atau teman sekerja dsb.
Kegiatan Terstruktur	1. Proyek peragaan; 2. Simulasi pekerjaan atau tugas.

D. Tahap Pengakuan Perolehan sks

Tahap terakhir dalam rekognisi adalah tahap pengakuan perolehan sks. Tahap pengakuan perolehan sks mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Penilai RPL menyampaikan hasil penilaian calon mahasiswa kepada tim RPL untuk dilakukan pleno hasil rekognisi;
- b. Rektor menetapkan hasil rekognisi berupa pengakuan Capaian Pembelajaran (CP) disertai dengan daftar mata kuliah, nilai, dan jumlah sks yang diperoleh dan menyampaikan kepada calon mahasiswa;
- c. Apabila calon mahasiswa menyetujui hasil rekognisi, maka tim RPL akan meneruskan permohonan RPL yang dinyatakan lulus kepada komite RPL untuk mendapatkan persetujuan;
- d. Apabila calon mahasiswa tidak menyetujui hasil rekognisi, dapat dilakukan proses klarifikasi dan melengkapi bukti yang diperlukan melalui tahapan penilaian sebelum dilakukan penetapan pengakuan CP;
- e. Rektor menetapkan daftar mata kuliah, nilai, dan jumlah sks yang direkognisi dengan menerbitkan keputusan tentang hasil rekognisi.
- f. Calon mahasiswa yang telah diakui CP dari hasil belajar sebelumnya ditetapkan sebagai mahasiswa.
- g. Tim RPL selanjutnya melakukan pelaporan sebagai berikut:
 1. melaporkan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin f beserta bukti penilaian pada sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan;
 2. mendaftarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti) dengan memasukkan data diri mahasiswa dan nilai yang diperoleh dari hasil penilaian RPL ke dalam daftar mata kuliah sesuai kurikulum program studi pada perguruan tinggi yang dituju;
 3. Mahasiswa yang telah diberikan pengakuan perolehan sks melalui RPL mengikuti pembelajaran dengan menempuh sisa mata kuliah dan jumlah sks sesuai dengan kurikulum dan Capaian Pembelajaran program studi. Batas maksimum sks yang dapat diakui dan lama studi yang harus ditempuh oleh

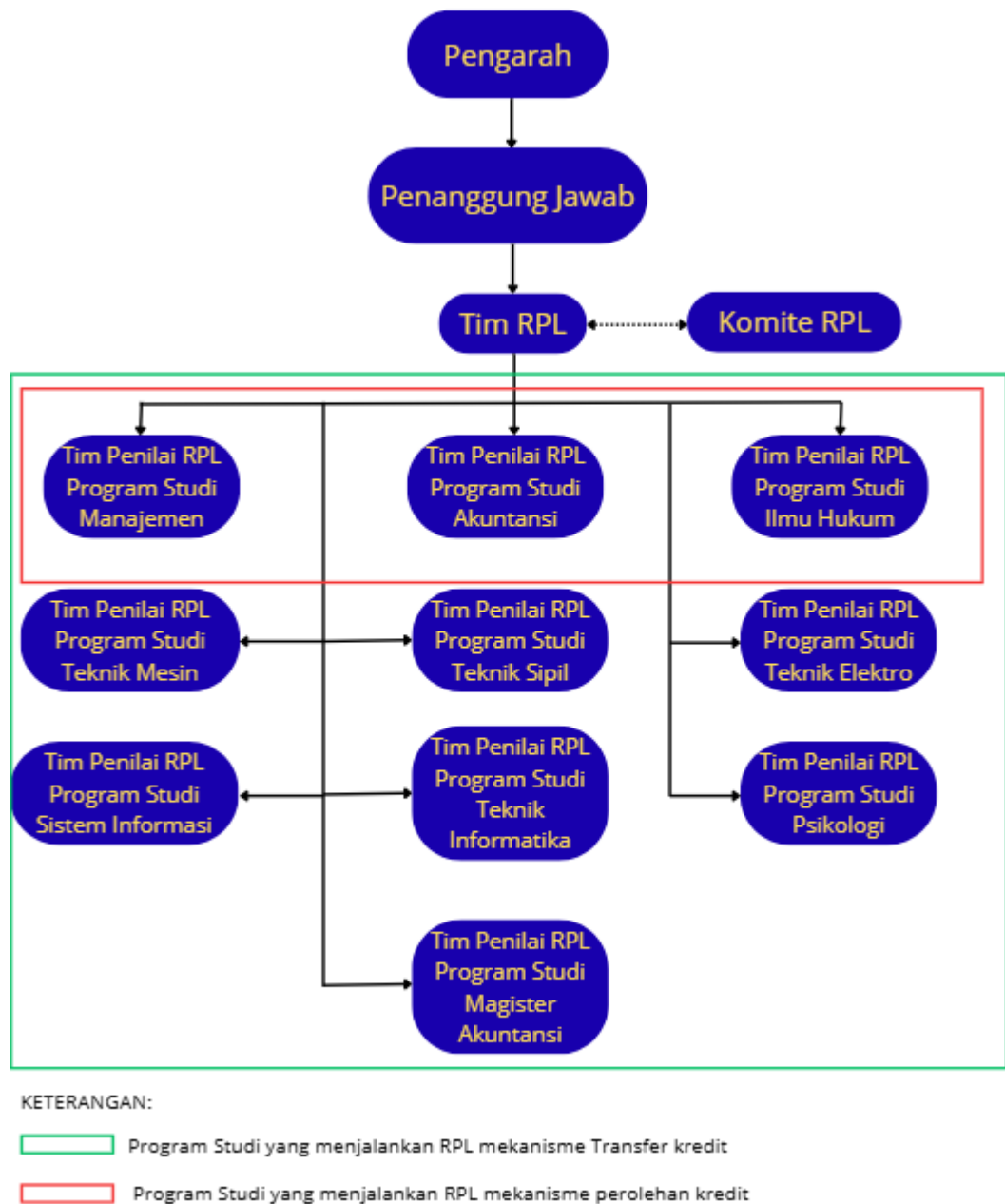
mahasiswa yang diterima melalui RPL ditetapkan oleh Rektor.



Gambar 2. Alur Singkat Proses RPL

BAB IV ORGANISASI PENYELENGGARA RPL

A. Struktur Organisasi Penyelenggara RPL



Gambar 2. Struktur organisasi penyelenggara RPL di Universitas Atma Jaya Makassar

Gambar 2 menunjukkan struktur organisasi penyelenggara RPL di Universitas Atma Jaya Makassar dengan susunan detail sebagai berikut:

Pengarah : Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.
(Rektor)

Penanggung Jawab : Dr. Rosa Agustina Oyong, S.E., M.Si. (Wakil Rektor I)

Tim RPL :

1. Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T. (Ketua Tim RPL)
2. Fransiskus Sanggaria, S.E. (Anggota Tim RPL)
3. Desiani Rosamala, S.Ak. (Anggota Tim RPL)
4. Felisiana Bandong Galla', S.M. (Anggota Tim RPL)

Komite RPL :

1. Stefany Yunita Bara'langi, S.Si., M.T. (Ketua LPM)
2. Lisa Jolanda C. Polimpung, S.E., M.M. (Sekretaris LPM)

Tim Penilai RPL Program Studi Manajemen:

1. Ferdinandus Sampe, S.E., M.Bus., Ph.D. (Ketua Program Studi Manajemen)
2. Jie Lydia Irawan, S.E., M.M.
3. Abner Tahendrika, S.E., M.M.

Tim Penilai RPL Program Studi Akuntansi:

1. Dr. Paulus Tangke, S.E., M.Si., Ak. (Ketua Program Studi Akuntansi)
2. Anthony Holly, S.E., M.M., Ak.
3. Alfonsus Jantong, S.E., M.Si., Ak.

Tim Penilai RPL Program Studi Ilmu Hukum:

1. Dr. Marcel Seran, S.H., M.Hum. (Ketua Program Studi Ilmu Hukum)
2. Lidwina O.Allo Tangko, S.H., M.H.
3. Dr. Antonius Sudirman, S.H., M.Hum.

Tim Penilai RPL Program Studi Teknik Mesin:

1. Ir. Bartolomeus Rante Allo, S.T., M.T. (Ketua Program Studi Teknik Mesin)

2. Inong Oskar, S.T., M.T.

Tim Penilai RPL Program Studi Teknik Sipil:

1. Dr. Indriaty Wulansari, S.T., M.T. (Ketua Program Studi Teknik Sipil)
2. Ir. Hendry Tanoto Kalangi, S.T., M.T.
3. Vinsensia Paola Prattyni, S.T., M.Eng.

Tim Penilai RPL Program Studi Teknik Elektro:

1. Ir. Simon Patabang, M.T. (Ketua Program Studi Teknik Elektro)
2. Jeremias M. Leda, S.T., M.Sc.
3. Ir. Ferdianto Tangdililing, S.T., M.Eng.

Tim Penilai RPL Program Studi Teknik Informatika:

1. Alfredo Gormantara, S.Kom., M.Kom. (Ketua Program Studi Teknik Informatika)
2. Dr. Phie Chyan, S.T., M.Cs.
3. Ridnaldy Carolus Junior, S.Kom., M.Kom.

Tim Penilai RPL Program Studi Sistem Informasi:

1. Adi Chandra Sjarif, M.Sc. (Ketua Program Studi Sistem Informasi)
2. Hans Christian Marwi, S.Kom., M.I.T.

Tim Penilai RPL Program Studi Psikologi:

1. Heni Gerda Pesau, S.Psi., M.Psi., Psikolog. (Ketua Program Studi Psikologi)
2. Muh. Reza Firmansyah, S.Psi., MA.
3. Alexander I. K. Linggi, S.Psi., M.Psi., Psikolog.

Tim Penilai RPL Program Studi Magister Akuntansi:

1. Dr. Suwandi Ng, S.E., M.M., Ak. (Ketua Program Studi Magister Akuntansi)
2. Dr. Robert Jao, S.E., M.Si.
3. Dr. Fransiskus Randa, S.E., M.Si., Ak.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Penyelenggara RPL

Berdasarkan struktur organisasi penyelenggara RPL, maka berikut adalah tugas dan tanggung jawab dari masing-masing struktur organisasi penyelenggara RPL yang dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Aktor dan Peran dalam Organisasi Penyelenggara RPL

No.	Aktor	Peran
1	Pengarah (Rektor)	a. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di perguruan tinggi; b. Memberikan arahan strategis dalam pengembangan dan pelaksanaan program RPL; c. Menjamin bahwa penyelenggaraan RPL sesuai dengan visi, misi, dan standar mutu perguruan tinggi; d. Menetapkan struktur organisasi dan tim pelaksana RPL melalui surat keputusan; e. Mengawasi pelaksanaan RPL agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang berlaku; f. Mendukung penyediaan sumber daya untuk pelaksanaan RPL, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun pembiayaan; g. Menjamin penerapan prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan bermutu dalam penyelenggaraan RPL; h. Memberikan pembinaan dan evaluasi umum terhadap pelaksanaan RPL secara berkala; i. Menjadi pengambil keputusan tertinggi terhadap kebijakan strategis pelaksanaan RPL di perguruan tinggi.
2	Penanggung Jawab (Wakil Rektor I)	a. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan program RPL di tingkat universitas; b. Memastikan pelaksanaan RPL sesuai dengan kebijakan akademik dan standar mutu perguruan tinggi; c. Mengendalikan pelaksanaan administrasi, akademik, dan penjaminan mutu RPL; d. Mengkoordinasikan Komite RPL, Tim RPL, dan Tim Penilai RPL;

		e. Memastikan proses asesmen dan rekognisi capaian pembelajaran berjalan sesuai prosedur; f. Memverifikasi dan memantau pelaksanaan rekognisi mata kuliah dan pengakuan SKS; g. Memastikan hasil RPL diintegrasikan ke dalam sistem akademik dan pelaporan PDDikti; h. Mengawasi penyusunan pedoman operasional dan dokumen pelaksanaan RPL; i. Menyampaikan laporan pelaksanaan RPL kepada Rektor; j. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPL secara berkala; k. Menindaklanjuti kendala dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan RPL; l. Memastikan layanan RPL berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada mutu layanan akademik.
3	Komite RPL	a. Menjamin penyelenggaraan RPL sesuai pedoman dan regulasi yang berlaku; b. Melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan RPL; c. Memberikan persetujuan akhir terhadap hasil rekognisi yang telah diproses oleh Tim RPL; d. Memastikan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan mutu dalam proses RPL; e. Menjadi pengendali mutu pelaksanaan RPL di perguruan tinggi; f. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan RPL apabila ditemukan ketidaksesuaian. Pada proses pengakuan SKS disebutkan bahwa setelah calon mahasiswa menyetujui hasil rekognisi, Tim RPL meneruskan permohonan kepada Komite RPL untuk mendapatkan persetujuan.

4	Tim RPL	a. Memberikan layanan informasi dan konsultasi kepada calon mahasiswa RPL; b. Membantu calon mahasiswa memilih program studi yang sesuai dengan pengalaman dan capaian pembelajaran sebelumnya; c. Menjelaskan mekanisme RPL mulai dari pendaftaran sampai pengakuan SKS; d. Memfasilitasi proses administrasi dan pengumpulan dokumen RPL; e. Mengoordinasikan proses penilaian dengan Tim Penilai RPL; f. Menyelenggarakan pleno hasil rekognisi; g. Menyampaikan hasil penilaian kepada calon mahasiswa; h. Meneruskan hasil rekognisi yang disetujui kepada Komite RPL; i. Mengadministrasikan dokumen hasil rekognisi dan pelaporan ke sistem RPL/PDDikti.
5	Tim Penilai RPL	a. Memeriksa keautentikan dokumen yang diajukan peserta RPL; b. Melakukan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran; c. Melakukan evaluasi portofolio dan Formulir Evaluasi Diri (FED); d. Melakukan verifikasi dan validasi bukti pembelajaran lampau; e. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dan pengakuan SKS; f. Melakukan wawancara klarifikasi kepada calon mahasiswa; g. Melaksanakan asesmen tambahan apabila diperlukan; h. Menilai demonstrasi keterampilan atau praktik; i. Meminta bukti tambahan apabila capaian pembelajaran belum terpenuhi; j. Menyusun hasil penilaian rekognisi untuk disampaikan kepada Tim RPL.

BAB V

PELAKSANAAN PROGRAM RPL

A. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan mulai dari pendaftaran sampai perkuliahan untuk program RPL dengan mekanisme transfer sks dan perolehan sks dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Jadwal Kegiatan Program RPL

No	Kegiatan	Waktu
1	Pendaftaran	Sesuai kalender akademik (Penerimaan dilaksanakan baik semester ganjil / genap)
2	Penilaian Administrasi	Seminggu sejak pendaftaran
3	Pengumuman hasil seleksi administrasi	Sehari setelah penilaian
4	Upload persyaratan mekanisme transfer sks/perolehan sks	Paling lambat empat hari setelah pengumuman
5	Pelaksanaan asesmen	Selama tiga minggu setelah upload dokumen
6	Banding	Paling lama seminggu setelah Asesmen
7	Pengumuman hasil	Pengumuman hasil paling lama seminggu setelah asesmen atau banding
8	Registrasi Ulang	Disesuaikan dengan Kalender Akademik
9	Perkuliahan	Sesuai kalender akademik

B. Program Studi Penyelenggara RPL

Program Studi yang menyelenggarakan program penerimaan mahasiswa dengan Program RPL di Universitas Atma Jaya Makassar baik pada jenjang Sarjana dan Magister dapat dilihat pada Tabel 8.

No.	Program Studi	Mekanisme	
		Transfer Kredit	Perolehan Kredit
1.	Akuntansi	☑	☑
2.	Manajemen	☑	☑
3.	Ilmu Hukum	☑	☑
4.	Teknik Elektro	☑	☒
5.	Teknik Mesin	☑	☒

6.	Teknik Sipil	☑	☒
7.	Teknik Informatika	☑	☒
8.	Sistem Informasi	☑	☒
9.	Psikologi	☑	☒
10.	Magister Akuntansi	☑	☑

C. Jangka Waktu Pendidikan

Jangka waktu pendidikan untuk Program RPL masing-masing peserta akan bervariasi dengan minimal 3 (tiga) semester tergantung pada jenis pendidikan dan hasil penetapan perolehan sks berdasarkan mekanisme transfer kredit / perolehan kredit, serta mengacu kepada kurikulum pada masing-masing program studi sedangkan jangka waktu maksimal pendidikan adalah 2 kali masa tempuh kurikulum sisa. Sebagai contoh: seorang mahasiswa memperoleh rekognisi sebanyak 60 sks dengan jumlah sks wajib tempuh kurikulum adalah 145 sks sehingga sisa sks yang harus ditempuh berdasarkan kurikulum adalah sebesar 85 sks, dimana 85 sks tersebut berdasarkan kurikulum program studi dapat diselesaikan dalam waktu 4 semester sehingga jangka waktu pendidikan maksimum adalah 8 semester.

D. Proses Pendidikan

1. Mahasiswa Program RPL wajib mengikuti proses pendidikan tepat waktu sesuai dengan masa studi yang telah ditentukan;
2. Mahasiswa Program RPL dapat mengikuti kegiatan pembelajaran melalui:
 - a. Belajar mandiri, dengan menggunakan bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak.
 - b. Belajar terbimbing, melalui tutorial dan pembelajaran kolaboratif/ kelompok belajar.
 - c. Belajar praktik, meliputi praktik laboratorium dan praktik lapangan di tempat kerja masing masing. Praktik laboratorium adalah serangkaian kegiatan yang memungkinkan mahasiswa RPL menerapkan keterampilan atau mempraktikkan kompetensi dengan menggunakan peralatan dan bahan praktikum yang diperlukan.
3. Proses pembelajaran dapat menggunakan metode luar jaringan (luring), dalam jaringan (daring), atau *blended learning*.
4. Penilaian hasil belajar Mahasiswa Program RPL disesuaikan dengan Peraturan Akademik Universitas Atma Jaya Makassar.

E. Pembiayaan

Pembiayaan program RPL bersumber dari mahasiswa RPL yang dikelola Universitas dan atau bantuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta bantuan dari pihak lainnya yang tidak melanggar ketentuan. Komponen dan besaran biaya program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penanggungan biaya terdiri dari:

1. Biaya penilaian dengan mekanisme transfer kredit atau perolehan kredit yang dilakukan oleh Universitas;
2. Biaya perkuliahan mengikuti ketentuan mahasiswa reguler di Universitas Atma Jaya Makassar.

Pemberian biaya bantuan dari pemerintah untuk program RPL diberhentikan apabila:

1. Telah lulus melalui yudisium;
2. Berhenti dari program RPL;
3. Mahasiswa dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pengembalian bantuan biaya pendidikan ke kas negara ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mahasiswa apabila:

1. Pindah di luar program studi dan/atau perguruan tinggi yang ditentukan;
2. Berhenti bukan atas pertimbangan akademis; dan/atau
3. Berhenti setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa;
4. Bukti pengembalian dana dan berita acara pengembalian dana diserahkan kepada Tim Pelaksana program RPL paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan pemberhentian.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak

Mahasiswa Program RPL berhak mendapatkan pelayanan kegiatan akademik yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Atma Jaya Makassar.

B. Kewajiban

Mahasiswa Program RPL berkewajiban mengikuti program pendidikan tinggi yang didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Atma Jaya Makassar.

BAB VII

PENJAMINAN MUTU

A. Peran Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilaksanakan agar dapat menjamin kualitas pelaksanaan program RPL untuk percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan yang berkualitas. Proses pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan keterlibatannya dalam pelaksanaan program RPL yang meliputi:

1. Kelembagaan Universitas Atma Jaya Makassar
2. Lembaga menjamin terselenggaranya program RPL;
3. Menjamin implementasi program RPL secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan;
4. Menjamin mutu input, proses dan output program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan;
5. Menjamin implementasi penelusuran alumni program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan;
6. Menjamin pelaporan program RPL yang dilakukan bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan;
7. Memfasilitasi mahasiswa memiliki akses informasi yang memadai terkait program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan;
8. Memfasilitasi pangkalan data dan informasi program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan.

B. Tugas Penjaminan Mutu RPL

Pengelola Program RPL berkolaborasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melaksanakan penjaminan mutu dengan:

1. Memfasilitasi asesor dan unsur pelaksana pendidikan agar memahami dan menguasai mekanisme, proses, dan pelaksanaan program RPL;
2. Memfasilitasi pengembangan kompetensi asesor RPL;
3. Melakukan kesetaraan pengakuan terhadap capaian pembelajaran mata kuliah berdasarkan keputusan Rektor;
4. Menjamin proses pembelajaran program RPL;
5. Memfasilitasi pengembangan sistem dan struktur data akademik program RPL;
6. Memfasilitasi perluasan cakupan mekanisme dan instrumen asesmen.

BAB VIII

PENUTUP

Universitas Atma Jaya Makassar sebagai institusi pelaksana program penerimaan mahasiswa dengan metode Rekognisi Pembelajaran Lanjut (RPL) baik dengan mekanisme transfer kredit dan/atau perolehan kredit menjunjung tinggi kualifikasi pendidikan yang berkualitas dan membutuhkan dukungan *stakeholders* agar berjalan sesuai dengan pedoman RPL ini. Kiranya pedoman ini menjadi acuan pada penerimaan mahasiswa melalui program RPL berjalan baik.

Formulir Petunjuk untuk Pemohon RPL Tipe A

Universitas Atma Jaya Makassar

Program Studi S1 Ilmu Hukum



**PETUNJUK UNTUK CALON MAHASISWA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

Daftar Mata Kuliah Program Studi S1 Ilmu Hukum yang dapat ditempuh melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah sebagai berikut.

Tabel 1: Daftar Mata Kuliah Program Studi S1 Ilmu Hukum

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Sks	smtr	Rpl	Tidak	Formulir Evaluasi Diri (Fed-Nomor)
1	PWN-101	Pendidikan Pancasila	2				
2	KWN-101	Pendidikan Kewarganegaraan	2				
3	FH103MKK3	Pendidikan Agama	2				
4	FH105MKK3	Ilmu Negara	3				
5	AWP-101	Pengantar Ilmu Hukum	3				
6	BWN-101	Pengantar Hukum Indonesia	3				
7	FH130MPK2	Pengantar Ilmu Agroindustry	2				
8	FH182MKK3	Pengantar Hukum Bisnis	3				
9	FH106MKK3	Hukum Perdata	3				
10	FH107MKK3	Hukum Pidana	3				
11	FH108MKK3	Hukum Islam	3				
12	FH109MKK3	Hukum Tata Negara	3				
13	FH115MKK3	Hukum Adat	2				
14	FH116MKK2	Hukum Lingkungan dan Kehutanan	2				
15	FH156MKK2	Sosiologi Hukum	2				
16	FH118MKK3	Hukum Agraria	3				
17	FH110MKK3	Hukum Administrasi Negara	3				
18	FH114MKK3	Hukum Perikatan	2				
19	FH180MKK2	Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak.	2				
20	FH117 MKK2	Hukum Dagang	2				
21	FH114MBB2	Hukum Internasional	3				
22	FH1149MKK3	Delik-Delik Dalam KUHP	2				
23	H147MKK2	Hukum Perbankan	2				
24	FH150MKK2	Hukum Kesehatan	2				
25	FH204MKK2	Sistem Pemerintahan Desa	2				
26	FH128MBB2	Hukum Dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM)	2				
27	FH191MKK2	Hukum Pertambangan	2				
28	FH136MKK2	Hukum Pajak	3				
29	FH137MKK2	Hukum Kepegawaian	3				
30	FH145MKK2	Hukum Perlindungan Konsumen	3				
31	FH148MKK2	Hukum Waris	2				
32	FH157MKK2	Delik-delik luar KUHP	3				
33	FH199MKK2	Hukum Pidana Internasional	3				
34	FH140MKK2	Hukum Laut	3				
35	FH181MKK2	Hukum Perizinan	3				
36	FH154MKK2	Hukum Perundang-undangan dan Konstitusi	3				
37	FH143MKK2	Hukum Perusahaan dan Kepailitan	2				
38	FH142MKK2	Hukum Dagang Internasional	2				

39	FH111MKK3	Hukum Acara Perdata	2				
40	FH112MKK3	Hukum Acara Pidana	3				
41	FH113MKK3	Hukum Acara Tata Usaha Negara	3				
42	FH182MKK2	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2				
43	FH160MKK2	Politik Hukum dan Demokrasi (HTN)*	2				
44	FH162MKK2	Hukum Kelembagaan Negara (HTN)*	2				
45	FH163MKK2	Hukum Keuangan Negara (HTN)*	3				
46	FH183MKK2	Kriminologi dan Viktimologi (HP)**	2				
47	FH170MKK2	Hukum Pidana Forensik (HP)**	2				
48	FH168MKK2	Hukum Pidana Politik (HP)**	2				
49	FH175MKK2	Hukum Asuransi dan Jaminan (HK)***	2				
50	FH171MKK2	Perbandingan Hukum Perdata (HK)***	2				
51	FH176MKK2	Hukum Ekonomi (HK)***	2				
52	FH124MPB2	Etika dan Tanggung Jawab Profesi	3				
53	FH133MKK2	Hukum Pemerintahan Daerah (Otod)	3				
54	FH134MKK2	Hukum Pendaftaran Tanah	3				
55	FH139MKK2	Hukum Ketenagakerjaan	2				
56	FWP-305/306	Digital Farming	3				
57	FH146MKK2	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	3				
58	FH186MKK2	Hukum Tindak pidana Korupsi	3				
59	FH190MKK2	HK Transaksi Elektronik/Digital Law	3				
60	FH141MKK2	Hukum Perdata Internasional	3				
61	FH187Mk2	Hukum Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa	2				
62	FH161MKK2	Hukum Tata Ruang (HTN)*	2				
63	FH164MKK2	Hukum dan Pembangunan (HTN)*	2				
64	FH167MKK2	Hukum Penitensier (HP)**	3				
65	FH165MKK2	Perbandingan Hukum Pidana (HP)**	3				
66	FH173MKK2	Hukum Pengangkutan (HK)***	2				
67	FH172MKK2	Hukum Surat-surat Berharga (HK)***	2				
68	FH125MPB2	Filsafat Hukum	2				
69	FH123MKK3	Metode Penelitian Hukum (MPH)	3				
70	FH200MKK2	Praktek Peradilan HTN (HTN)*	2				
71	FH201MKK2	Praktek Peradilan Pidana (HP)**	2				
72	FH203MKK2	Praktek Peradilan Perdata (HK)**	2				

Formulir Aplikasi RPL Tipe A

Universitas Atma Jaya Makassar

Program Studi S1 Ilmu Hukum



**FORMULIR APLIKASI
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

FORMULIR APLIKASI RPL TIPE A (Form 2/F02)

Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Sarjana
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Makassar

Bagian 1: Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap :
Tempat / tgl. lahir :
Jenis kelamin :
Status :
Kebangsaan :
Alamat rumah :

Kode pos :
No. Telepon/E-mail : Rumah :
Kantor :
HP :
e-mail :

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan ¹

Pendidikan terakhir :
Nama Perguruan :
Tinggi/Sekolah :
Program Studi :
Tahun lulus :

¹ Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan

Bagian 2: Daftar Mata Kuliah

Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi : S1 Ilmu Hukum

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SkS	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer sks/Perolehan sks)
1	PWN-101	Pendidikan Pancasila	2	☐ Ya ☐ Tidak	Transfer SKS
2	KWN-101	Pendidikan Kewarganegaraan	2	☐ Ya ☐ Tidak	Prolehan SKS
3	FH103MKK3	Pendidikan Agama	2	☐ Ya ☐ Tidak	
4	FH105MKK3	Ilmu Negara	3	☐ Ya ☐ Tidak	
5	AWP-101	Pengantar Ilmu Hukum	3	☐ Ya ☐ Tidak	
6	BWN-101	Pengantar Hukum Indonesia	3	☐ Ya ☐ Tidak	
7	FH130MPK2	Pengantar Ilmu Agroindustry	2	☐ Ya ☐ Tidak	
8	FH182MKK3	Pengantar Hukum Bisnis	3	☐ Ya ☐ Tidak	
9	FH106MKK3	Hukum Perdata	3	☐ Ya ☐ Tidak	
10	FH107MKK3	Hukum Pidana	3	☐ Ya ☐ Tidak	
11	FH108MKK3	Hukum Islam	3	☐ Ya ☐ Tidak	
12	FH109MKK3	Hukum Tata Negara	3	☐ Ya ☐ Tidak	
13	FH115MKK3	Hukum Adat	2	☒ Ya ☐ Tidak	Prolehan SKS
14	FH116MKK2	Hukum Lingkungan dan Kehutanan	2	☒ Ya ☐ Tidak	Prolehan SKS
15	FH156MKK2	Sosiologi Hukum	2	☐ Ya ☐ Tidak	
16	FH118MKK3	Hukum Agraria	3	☐ Ya ☐ Tidak	
17	FH110MKK3	Hukum Administrasi Negara	3	☒ Ya ☐ Tidak	Transfer SKS
18	FH114MKK3	Hukum Perikatan	2	☒ Ya ☐ Tidak	Transfer SKS
19	FH180MKK2	Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak.	2	☐ Ya ☐ Tidak	
20	FH117 MKK2	Hukum Dagang	2	☐ Ya ☐ Tidak	
21	FH114MBB2	Hukum Internasional	3	☐ Ya ☐ Tidak	
22	FH1149MKK3	Delik-Delik Dalam KUHP	2	☐ Ya ☐ Tidak	
23	H147MKK2	Hukum Perbankan	2	☐ Ya ☐ Tidak	
24	FH150MKK2	Hukum Kesehatan	2	☐ Ya ☐ Tidak	
25	FH204MKK2	Sistem Pemerintahan Desa	2	☐ Ya ☐ Tidak	

26	FH128MBB2	Hukum Dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM)	2	☐ Ya ☐ Tidak	
27	FH191MKK2	Hukum Pertambangan	2	☐ Ya ☐ Tidak	
28	FH136MKK2	Hukum Pajak	3	☐ Ya ☐ Tidak	
29	FH137MKK2	Hukum Kepegawaian	3	☐ Ya ☐ Tidak	
30	FH145MKK2	Hukum Perlindungan Konsumen	3	☐ Ya ☐ Tidak	
31	FH148MKK2	Hukum Waris	2	☐ Ya ☐ Tidak	
32	FH157MKK2	Delik-delik luar KUHP	3	☐ Ya ☐ Tidak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan izin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Pemohon:

(.....)

Lampiran yang disertakan:

- ☐ 1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- ☐ 2. Daftar Riwayat Hidup (lihat Form 7/F07)
- ☐ 3. Ijazah dan Transkrip Nilai
- ☐ 4. lainnya/sebutkan.....

Formulir Evaluasi Diri Tipe A

Universitas Atma Jaya Makassar

Program Studi S1 Ilmu Hukum



**FORMULIR EVALUASI DIRI CALON MAHASISWA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

FORMULIR EVALUASI DIRI
Universitas Atma Jaya Makassar

PROGRAM STUDI : S1 Ilmu Hukum
Nama Calon :
Tempat/Tgl lahir :
Alamat :
Nomor Telpon/HP :
Alamat E Mail :

Nama Mata Kuliah : -

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau • Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau • Saya tidak memiliki keterampilan ini

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan
15. Dokumen lain yang relevan

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, **sahih/valid (V)**, **autentik (A)**, **terkini (T)** dan **cukup/memadai (M)**, yaitu:

- **Valid/Sahih:** ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Autentik/Asli:** dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini:** bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Memadai/Cukup:** kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Formulir Evaluasi Diri **Mata Kuliah: CHEM 102 – Pendidikan Pancasila**

Pada mata kuliah ini, akan mempelajari agama yang merupakan mata kuliah yang terkait dengan keyakinan yang melandasi manusia untuk bersikap dan bertindak toleran dalam kehidupan sosial khususnya kerjasama antar umat beragama di masyarakat. Fokus pada pemahaman konsep-konsep agama dan kehidupan beragama di Indonesia. Pada nilai kehidupan beragama yang diterapkan dalam melaksanakan peran perawat sebagai pemberi asuhan, pemenuhan kebutuhan spiritual klien, peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan nilai/keyakinan klien, dan peran sebagai pendidik untuk memberikan\ pendidikan spiritual klien dalam melakukan pengelolaan kebutuhan spiritual klien baik di klinik maupun masyarakat

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Mata Kuliah	Profesiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
1	2			3				4	5
1. Mampu menjelaskan peran dan fungsi penciptaan manusia dalam kehidupan sosial		√		√	√	√	√	3	(https://drive.google.com/file/d/1xi0uPx
2. Mampu menjelaskan kontribusi Islam dalam menciptakan peradaban dunia		√		√	√	√	√	3	(https://drive.google.com/file/d/1xi0uPx
3. Mampu menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia		√		√	√	√	√	3	(https://drive.google.com/file/d/1xi0uPx
4. Mampu menjelaskan akhlaq Islam.		√		√	√	√	√	3	(https://drive.google.com/file/d/1xi0uPx
5. Mampu menjelaskan ibadah sosial		√		√	√	√	√	3	(https://drive.google.com/file/d/1xi0uPx
Tanggal: 01 April 2026	Lokasi Penilai: Via Zoom Meeting/ Fakultas Manajemen Universitas Tomakaka							Penilai	
Waktu : 13.00 Wita - Selesai								Penilai I	Penilai II

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran			Profesiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*		Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen		
Catatan Penilaian: Dengan beberapa pertimbangan dalam kesesuaian capaian pembelajaran, bukti yang diajukan, serta hasil verifikasi tim asesor, maka mata kuliah pengantar Manajemen dapat diakui melalui mekanisme RPL (perolehan dari sertifikat yang dimiliki) Berdasarkan hasil asesmen penilai, mahasiswa mendapatkan nilai C maka mahasiswa diberi nilai 85 (B).											

Formulir Evaluasi Diri **Mata Kuliah: CHEM 102 – Pendidikan Kewarganegara**

Pada mata kuliah ini, akan mempelajari agama yang merupakan mata kuliah yang terkait dengan keyakinan yang melandasi manusia untuk bersikap dan bertindak toleran dalam kehidupan sosial khususnya kerjasama antar umat beragama di masyarakat. Fokus pada pemahaman konsep-konsep agama dan kehidupan beragama di Indonesia. Pada nilai kehidupan beragama yang diterapkan dalam melaksanakan peran perawat sebagai pemberi asuhan, pemenuhan kebutuhan spiritual klien, peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan nilai/keyakinan klien, dan peran sebagai pendidik untuk memberikan\ pendidikan spiritual klien dalam melakukan pengelolaan kebutuhan spiritual klien baik di klinik maupun masyarakat

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan / Sub CPMK		Keluasan & Kedalaman Materi Pembelajaran		Komentar Penilai
Nama Prodi Asal; Teknologi Pendidikan	Nama Prodi Tujuan; S1 Farmasi	Setara	Tidak Setara	
Mata Kuliah; Pendidikan Agama	Mata Kuliah; Agama			
Beban Belajar; 2 SKS	Beban Belajar; 2 SKS			
Nilai Akhir Mata Kuliah; B				
1.		√		KKO prodi asal C4, yang ditujuh C2. Dari materi pembelajaran

				keluasan dan kedalaman lebih tinggi mata kuliah asal;
2.		√		KKO prodi asal C4, yang ditujukan C2. Dari materi pembelajaran keluasan dan kedalaman lebih tinggi mata kuliah asal;
3.		√		KKO prodi asal C4, yang ditujukan C2. Dari materi pembelajaran keluasan dan kedalaman lebih tinggi mata kuliah asal;
		√		Materi pembelajaran telah di bahas pada CPMK 2, KKO prodi prodi asal C4, yang ditujukan C2.
		√		Materi pembelajaran telah di bahas pada CPMK 2, KKO prodi prodi asal C4, yang ditujukan C2.
		√		Materi pembelajaran telah di bahas pada CPMK 2, KKO prodi prodi asal C4, yang ditujukan C2.
		√		Materi pembelajaran telah di bahas pada CPMK 2, KKO prodi prodi asal C4, yang ditujukan C2.
		√		Materi pembelajaran telah di bahas pada CPMK 2, KKO prodi prodi asal C4, yang ditujukan C2.
Kesimpulan Penilaian;				
Isi Pembelajaran antara mata kuliah di prodi asal dengan prodi tujuan setara, bahkan cenderung lebih tinggi;				

Keterangan:

- Kolom 1: Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
- Kolom 2: Diisi oleh Calon mahasiswa/pelamar RPL sesuai dengan tingkat profesiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.
- Kolom 3: Diisi oleh Asesor setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (Portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor urutnya sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.
- Kolom 4: Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4
- Kolom 5: Jenis BUKTI portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

.....,2025

Tanda tangan Calon peserta:

(.....)

Contoh Formulir Biodata Asesor Akademisi (Form 4/F04)

No	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Pangkat/Golongan	
4	Jabatan Fungsional Akademik	
5	NIP/NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-Mail	
8	Nomor Telpn /HP	
9	Nama Perguruan Tinggi	
10	Alamat Perguruan Tinggi	
11	Alamat Rumah	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan/Program Studi	
14	Keanggotaan pada asosiasi Profesi Keanggotaan asosiasi Nomer Keanggotaan	

..... , 2025

(.....)

Contoh Formulir Biodata Asesor Akademisi (Form 4/F04)

No	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Pangkat/Golongan	
4	Jabatan Fungsional Akademik	
5	NIP/NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-Mail	
8	Nomor Telpn /HP	
9	Nama Perguruan Tinggi	
10	Alamat Perguruan Tinggi	
11	Alamat Rumah	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan/Program Studi	
14	Keanggotaan pada asosiasi Profesi Keanggotaan asosiasi Nomer Keanggotaan	

..... , 2025

(.....)

DAFTAR NILAI ASESMEN RPL **Universitas Atma Jaya Makassar**

Nama		Fakultas		PT Asal	-
Nomor Induk Mahasiswa		Prodi		Prodi Asal	-
Tempat/Tanggal Lahir		Angkatan		NIM Asal	-

Mata Kuliah Kurikulum			Mata Kuliah yang sudah ditempuh di PT Asal diakui berdasarkan Transfer SKS			Mata Kuliah yang sudah ditempuh di PT Asal diakui berdasarkan Prolehan SKS			Mata Kuliah yang harus ditempu berdasarkan kurikulum	
Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai	Nama Mata Kuliah	SKS
MPK-011012	Pendidikan Agama	2	Pendidikan Agama	2	A					
MKK-011073	Dasar-Dasar Manajemen	3							Dasar-Dasar Manajemen	3
MPK-011053	Bahasa Inggris	3							Bahasa Inggris	3
MPK-011022	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	2							Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	2
MPK-011032	Ilmu Sosial Dasar	2							Ilmu Sosial Dasar	2
MKK-011063	Dasar-Dasar Agronomi	3							Dasar-Dasar Agronomi	3
MKK-011023	Pengantar Ilmu Pertanian	3				Pengantar Ilmu Pertanian	3	A		
MKK-011053	Sosiologi Pertanian	3								
MKK-011013	Botani Umum	3								
MPK-011053	Perencanaan Pembangunan Pertanian	3								
MKK-011033	Pengantar Ilmu Ekonomi	3								
MPB-011073	Analisa Mengenai Dampak Lingkungan	3								
MKK-011083	Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman	3								
MPB-011033	Komunikasi Pertanian	3								
MKK -011043	Dasar -Dasar Ilmu Tanah	4								
MPB-011063	Manajemen Agribisnis	3								

MPK-011062	Bahasa Indonesia	2								
MKB-011024	Aplikasi Komputer Dan Internet	2								
MBB -011012	Kebijakan Pengembangan Kampus	2								
MKK-011114	Ekonomi Pertanian	4								
MKB-011062	Manajemen Usaha Tani	3								
MKK-011133	Pengantar Fisiologi Tumbuhan	3								
MKK-011123	Pengantar Agribisnis	3								
MKB-011043	Ekonomi Mikro Makro	4								
MBB-011073	Manajemen Sumber Daya Manusia	3								
MBB-011054	Praktek Lapang (Pl Terpadu)	6								
MBB-011023	Ahlak Dan Etika Sosial Bermasyarakat	3								
MPB-011014	Budidaya Tanaman Perkebunan Utama	3								
MKK-011164	Agroklimatologi	4								
MKB-011074	Digital Marketing (MTHP)	4								
MKK-011103	Budidaya Tanaman Pangan Dan Holtikultura	3								
MPB-011023	Kewirausahaan	5								
MBB-011064	Dasar-Dasar Akuntansi	5								
MBB-011044	Pengantar Ilmu Ekonomi	5								
MPB-011083	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	5								
MKK-011144	Statistik Pertanian	4								
MPB-011044	Metode Penulisan Agribisnis	6								
MPB-011093	Seminar Judul	3								
MBB-011036	KKN	6								
MPB-011003	Seminar Hasil	3								
MPK-011071	Kokurikuler	1								
MPB-011116	SKRIPSI	6								

Jumlah SKS		Jumlah Transfer SKS	0	Jumlah Prolehan SKS	101	Jumlah SKS yang Harus ditempuh	50
------------	--	---------------------	---	---------------------	-----	--------------------------------	----

TIM Komite

1. (.....)
2. (.....)
(.....)

TIM Penilai

1. (.....)
2. (.....)

Mengetahui;
Wakil Ketua Bidang Akademik

(.....)

Makassar,2026
Ketua Program Studi;

SURAT PENYATAAN SANGGAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama :
NIM :
Program studi :

Menyatakan bahwa;

Saya bersedia menerima hasil penilaian yang telah dilaksanakan oleh tim penilai dengan jumlah beban studi yang diakui sebanyak 67 SKS dan siap mengikuti mata kuliah yang belum diakui.

Demikian sanggahan ini saya buat, Terima kasih.

....., 25 Oktober 2026

(.....)

BERITA ACARA PLENO
HASIL PENILAIAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Nomor;.....

Pada hari, tanggal bulan tahun 2026, dihadiri oleh Tim Penilai, Komite dan Penanggungjawab Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), telah dilaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Penilaian RPL terhadap calon mahasiswa RPL Program Studi Periode 2025/2026-Ganjil, atas nama pemohon:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tipe RPL :

Daftar Mata Kuliah Hasil PenilaianL

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS	Skor Hasil Penilaian		Skor Rata-Rata	Nilai Hiruf
				Penialai I	Penilai II		
1	101MKPK2	Pendidikan Agama	2	85	80	82,5	A-
2							
3							
4							
5							
6							
dst							

Demikian Berita Acara Pleno Penetapan Hasil Penilaian calon mahasiswa jalur RPL ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

TIM Penilai:

1. (.....)

2. (.....)

TIM RPL

1. (.....)

2. (.....)

TIM KOMITE

1. (.....)

2. (.....)

M e n g e t a h u i;

Ketua Program Studi

Dekan

(.....)

(.....)